



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PENAMAAN DESA MENJADI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melestarikan kembali nama kampung dimasa lalu perlu dilakukan perubahan penamaan dari desa menjadi kampung terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa dengan semangat otonomi daerah dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu kembali mengangkat istilah penamaan Melayu untuk Desa di Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PENAMAAN DESA MENJADI KAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Siak.
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Siak.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
12. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kampung.
15. Kerani adalah nama lain dari Sekretaris Desa.
16. Wilayah atau Dusun, Rukun Kampung yang selanjutnya disebut RK, Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan wilayah penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

BAB II

TUJUAN PERUBAHAN

Pasal 2

- (1) Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung di Kabupaten Siak.

BAB III

SUSUNAN PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Susunan Pemerintah Kampung terdiri dari:
 - a. Penghulu;
 - b. Perangkat Kampung.
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kampung;
 - b. Unsur kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis lapangan.

- (3) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kerani sebagai pimpinan sekretariat; dan
 - b. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pembantu Penghulu yang mengepalai Dusun, Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga.
- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan tugas tertentu dalam kepenghuluan seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV
PEMBAGIAN WILAYAH KAMPUNG
Pasal 4

- (1) Dalam wilayah Kampung dapat dibentuk Dusun, Rukun Kampung dan Rukun Tetangga merupakan bagian wilayah kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Pembentukan Dusun, Rukun Kampung dan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Penghulu.

BAB V
BATAS WILAYAH KAMPUNG
Pasal 5

Batas wilayah Kampung tetap mengacu pada batas Desa sebelum terjadi perubahan penamaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh Desa yang ada di Kabupaten Siak berubah penamaannya dan sebutannya menjadi Kampung dan segala yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan harus menyesuaikan seperti plang kantor, kop surat, stempel dan atribut lainnya.
- (2) Bupati dapat menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta SKPD terkait lainnya mensosialisasikan perubahan penamaan desa menjadi Kampung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka lembaga kemasyarakatan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa berubah penamaannya menjadi Badan Permusyawaratan Kampung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

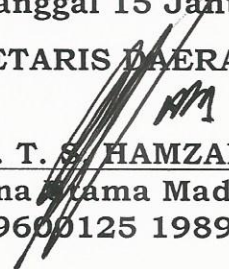
**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2015**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.03.c/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PENAMAAN DESA MENJADI KAMPUNG

I. Umum

Dengan semangat Otonomi Daerah dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak.

Di dalam perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung Pemerintah telah melakukan berbagai Perubahan dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Adat Melayu Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten, Batin yang memahami tentang asal usul penamaan tersebut, juga bekerjasama dengan Lembaga Akademisi untuk kajian Peraturan Daerah ini.

Setelah diberlakukan perubahan nama Desa menjadi Kampung maka akan berubah pula seluruh sebutan perangkat, kelembagaan yang ada di Kampung. Seperti Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Rukun warga menjadi Rukun Kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).

Ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan "*Spirit baru*" Kabupaten Siak dalam membangun Kampung yang maju, mandiri dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat 1 huruf a "Penghulu" adalah sebutan untuk Kepala Kampung yang sudah ada sejak zaman kerajaan siak dan sebelum adanya penyeragaman nama menjadi Kepala Desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dan saat ini sebutan Penghulu di pakai lagi di Kabupaten Siak.

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Batas wilayah Kampung” adalah batas yang telah ditetapkan sebelum Desa tersebut dirubah penamaannya menjadi Kampung. dan tetap mengacu pada peta batas wilayah Desa yang dibuat dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

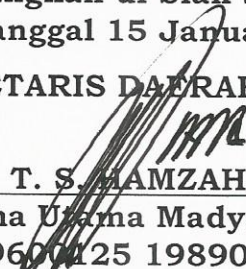
**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2015**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.03.c/2015.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

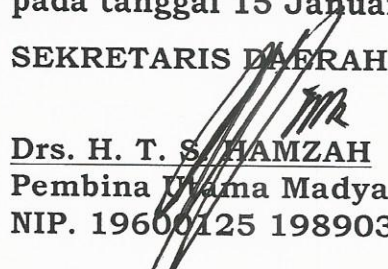
**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2015**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.03.c/2015.